

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil terhadap penghasilan nelayan nelayan di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, sistem akadnya dilakukan secara tidak tertulis. Kemudian tidak ada ditentukannya batas waktu melaut pada saat akad dilaksanakan.
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap system bagi hasil dan kerjasama yang dilakukan di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, tidak tertulis tapi ada saksi. Jika saling percaya tidak tertulis tidak menjadi masalah yang penting ada jaminan, tidak tertulis dibolehkan asalkan percaya dan jujur. Allah menganjurkan untuk saling tolong-menolong dan transparansi dalam pembagian hasil.

B. Saran

Dari pemaparan diatas, ada beberapa saran yang menurut penulis perlu dipertimbang oleh berbagai pihak, yaitu:

1. Kepada masyarakat apabila melakukan kerjasama, hendaklah transparansi dalam pembagian hasil, apa-apa saja yang menjadi tugas toke dan nelayan, kemudian sebagai nelayan atau peminjam modal hendaklah

bersifat amanah dalam melakukan pembagian hasil yang didapati dari hasil melaut begitu juga sebaliknya toke.

2. Kepada praktisi dan Akademis khususnya Konsentrasi Ekonomi Islam hendaknya berperan dalam memberikan penjelasan tentang system bagi hasil dan kerjasama yang sesuai dengan syari'at Islam, agar pelaksanaannya tidak keluar dari aturan syari'ah yang mengatur didalamnya, sehingga bisa diambil manfaatnya untuk kesejahteraan umat Islam secara umum.
3. Pemerintah hendaknya juga berperan dalam memberikan aturan-aturan normatif yang bertujuan membantu masyarakat dalam usaha kerjanya yang sesuai dengan aturan undang-undang, terutama untuk meningkatkan perekonomian rakyat.